

ABSTRAK

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangatlah penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Seiring dengan pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan tersebut, diperlukannya transportasi terkait pengangkutan barang-barang yang didagangkan tersebut. Pelaksanaan pengangkutan muatan berat umumnya menggunakan ekspedisi melalui jalur darat dikarenakan biaya yang terbilang lebih terjangkau. Dalam keberjalanan perjanjian pengangkutan, terdapat beberapa hambatan pengangkutan yaitu kecelakaan armada pengangkutan. Berkaitan dengan hal ini, tujuan penulisan hukum ini ialah mengidentifikasi metode pengangkutan barang dan bentuk pertanggungjawaban terhadap barang angkutan yang rusak. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari data lapangan wawancara dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dengan menganalisa peraturan yang berlaku. Berdasarkan data yang diambil dari lapangan, pelaksanaan pengangkutan oleh PT Ceng Jie mempunyai beberapa tahapan mulai dari pembuatan perjanjian hingga barang sampai pada pengirim sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha mempunyai mekanisme pengangkutan yang aman dan transparan. Hubungan hukum antara pihak-pihak dalam pengangkutan tercipta karena adanya perjanjian oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perlu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Terkait pertanggungjawaban PT Ceng Jie, pelaku usaha tersebut akan selalu bertanggungjawab secara penuh jika konsumen jasa ekspedisi mengalami kerugian dalam bentuk apapun.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban, Pengiriman Barang, Jasa Ekspedisi*